

**ANALISIS PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DAERAH DAN HUBUNGANNYA
DENGAN KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR**



OLEH :

ERIK WULOLO

4502011008

**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR**

2007

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Pengembangan Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah dan Hubungannya
Dengan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Erik Wulolo

No. Stambuk : 45 02 011 008

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Studi Pembangunan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Sukmawati Mardjuni, SE, M.Si



Syamsuddin Jafar, SE

Mengetahui Dan Mengesahkan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Universitas "45" Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas "45"

Ketua Jurusan Studi Pembangunan



Haeruddin Saleh, SE, M.Si



Irwan L. Gaffar, SE, M.Si

Tanggal Pengesahan :2008

HALAMAN PENERIMAAN

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Mei 2008

Skripsi Atas Nama : Erik Wulolo

No. Stambuk : 45 02 011 008

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum : Prof. DR. Ir. Mir Alam, M.Si. (.....)
(Rektor Univ. "45" Makassar)

Ketua : Haeruddin Saleh, SE., M.Si. (.....)
(Dekan Fak. Ekonomi Univ. "45")

Sekretaris : Herminawaty A., SE., MM. (.....)

Anggota Penguji : 1. Haeruddin Saleh, SE., M.Si. (.....)

2. Drs. H.F. Ruru (.....)

3. Irwan L. Gaffar, SE., M.Si. (.....)

4. Syamsuddin Djafar, SE. (.....)

Skripsi ini kupersembahkan untuk Kedua Orang Tuaku Tercinta

Serta Saudara-Saudaraku Tersayang



KATA PENGANTAR

Dengan memnajtkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala berkah dan ridhahNyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas “45” Macasar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah Namur banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi walaupun demikian penulis berusaha melaluinya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan pada kesempatan ini juga penulis menghaturkan sembah sujud kepada kedua **orang tua tercinta** atas segala jerih payahnya selama ini. Dan tak lupa pula penulis menyampaikan ucapan tarima casi yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi petunjuk dan bimbingan serta bantuan pada penulis, utamanya :

1. Bapak Rektor Universitas “45” Makassar (Prof. DR. Abu Hamid)
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas “45” Makassar (Haeruddin Saleh, SE, M.Si)
3. Bapak Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas “45” Makassar (Irwan L. Gaffar, SE, M.Si)
4. Ibu Sukmawati Mardjuni, SE, M.Si sebagai konsultan I dan Bapak Samsuddin Jafar, SE sebagai konsultan II yang telah membimbing penulis mulai dari penyusunan sampai pada perampungan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas “45” Makassar yang telah mengasuh penulis dalam menempuh perkuliahan.
6. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar
7. Keluarga Besar Jurusan Ilmu Ekonomi serta rekan-rekan penulis yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu.

Akhirnya penulis berharap kritikan dan masukan sangat berarti untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan pembaca pada umumnya Insya Allah, Amien.

Makassar, Maret 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2.. Rumusan Masalah.....	3
1.3.. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Kerangka Teori.....	6
2.1.1. Pengertian Penadapatan.....	6
2.1.2. Pengertian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.....	9
2.1.3. Pengertian Pajak Daerah.....	11
2.1.4. Pengertian Retribusi Daerah.....	18
2.1.5. Pengertian Perusahaan Milik Daerah.....	19
2.1.6. Pengertian Penerimaan Lain-Lain.....	20
2.2. Kerangka Pikir.....	22
2.3. Hipotesis.....	23

BAB III. METODE PENELITIAN.....	24
3.1. Daerah Penelitian	24
3.2. Cara Pengumpulan Data.....	24
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	25
3.3.1. Jenis Data	25
3.3.2. Sumber Data.....	26
3.4. Metode Analisis.....	26
3.5. Definisi Operasional.....	27
 BAB IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	 28
4.1. Jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Sebelum Penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah.....	28
4.2. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Sebelum Undang-Undang Otonomi Daerah ..	32
4.3. Jenis Pos Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Pasca Penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah.....	35
4.4. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Pasca Undang- Undang Otonomi Daerah.....	39
4.5. Analisis Perbandingan Penerimaan Sumber-Sumber PAD Sebelum dan Pasca Undang-Undang Otonomi Daerah..	42
4.6. Analisis Kontribusi Sumber-Sumber PAD Kota Makssar Setelah Pasca Undang-Undang Otonomi Daerah.....	45
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 49
5.1. Kesimpulan.....	49
5.2. S a r a n.....	50
 DAFTAR PUSTAKA.....	 52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. JUMLAH POS-POS PENERIMAAN DAERAH SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2000	29
Tabel 2. PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR SEBELUM DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TAHUN 1996-2000.....	34
Tabel 3. JUMLAH POS-POS PENERIMAAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2005.....	37
Tabel 4. JUMLAH PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TAHUN 2001-2005 (JUTAAN RUPIAH).....	40
Tabel 5. HASIL ANALISIS PERUBAHAN KENAIKAN SUMBER-SUMBER PAD KOTA MAKASSAR SEBELUM DAN SETELAH DITERAPKANNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TAHUN 1996-2000 dan 2001-2005	43
Tabel 6. TABEL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TAHUN 1996-2000 DAN 2001-2005.....	45
Tabel 7. NILAI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG BARU SETELAH PASCA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TAHUN 2001-2005 (JUTAAN RUPIAH).....	46

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dapat dikatakan pada dasarnya pembangunan daerah erat kaitannya dengan pembangunan nasional. Pentingnya pembangunan daerah dilakukan, karena mempunyai tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur, materil spiritual yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu pembangunan yang berlangsung di setiap daerah, benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah yang dimilikinya. Sedangkan pembangunan di daerah merupakan suatu kesatuan pembangunan nasional sebagai perwujudan wawasan nusantara, yaitu terbinanya Indonesia sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Berdasarkan dengan ulasan tersebut di atas, maka untuk meningkatkan pembangunan daerah perlu terus didorong, ditingkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, maka daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan sendiri. Semakin besar keuangan daerah maka akan semakin besar pula kemampuan daerah tersebut menyelenggarakan urusan rumah tangganya, akan tetapi apabila daerah kurang memiliki keuangan tersendiri maka bukan saja kurang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya akan tetapi juga akan menghilangkan ciri pokok yang mendasar dari suatu daerah yang otonomi. Harapan suatu daerah untuk memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai,

maka suatu daerah harus berupaya semaksimal mungkin menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah baru yang ditata di dalam suatu undang-undang pemerintahan daerah. Untuk itu dengan adanya otonomi daerah maka jelaslah bahwa setiap daerah memang harus dituntut untuk dapat menghidupi daerahnya sendiri yang sumber-sumber keuangannya disamping bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan berasal dari daerah sendiri.

Untuk itu walaupun sumber-sumber keuangan daerah masih bersumber dari pemerintah pusat dan propinsi, akan tetapi dari aspek administrasi pemerintahan, pemerintah daerah diharapkan secara perlahan dapat dengan sendiri memenuhi dan membiayai daerahnya sendiri. Untuk itu setiap daerah dengan adanya otonomi harus menganalisa potensi-potensi yang dimiliki daerahnya yang mampu menghasilkan pendapatan daerah.

Oleh karena itu, sejalan dengan hal tersebut, maka segala sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh daerah harus sesuai dengan kewenangan dalam usaha mencapai pembangunan, untuk itu diperlukannya transparansi di dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah yang tujuannya adalah agar masyarakat sebagai obyek sumber-sumber pendapatan daerah termotivasi untuk ikut berpartisipasi aktif di dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan cara sadar akan membayar pajak, membayar retribusi dan pungutan - pungutan lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Makassar yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan diberikan hak otonomi daerah berupaya seoptimal mungkin menggali sumber

keuangan sendiri dari potensi daerah yang dimilikinya, karena dengan demikian akan menjadi indikator utama dalam mengukur kemampuan daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga sehingga potensi yang ada dapat mendorong laju pembangunan daerah Kota Makassar.

Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, Pemerintah Kota Makassar selalu berupaya mengoptimalkan penerimaan sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan berbagai upaya misalnya salah satu upaya peningkatan kemampuan sumber daya aparat perpajakan. Dari Upaya tersebut terbukti sebelum penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah penerimaan PAD Kota Makassar yaitu pada tahun 1996 – 2000 hanya sebesar Rp. 21.864.110.000,- - Rp. 30.102.417.000,-. Setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah mulai tahun 2001 hingga tahun 2005 PAD Kota Makassar Rp. 49.884.776.978,- dan pada tahun 2005 menjadi Rp. 99.841.782.817,-

Berdasarkan ulasan tersebut, maka tertarik bagi penulis untuk meneliti dan menganalisa dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dan Hubungannya dengan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang penulis angkat yaitu :

- Apakah dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2000, sumber-sumber pendapatan daerah Kota Makassar mengalami pengembangan ?.
- Seberapa besar perkembangan kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar dari tahun 2000 hingga tahun 2005 ?.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Pendapatan daerah mengalami pengembangan di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui pula seberapa besar perkembangan sumber-sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar dari tahun 2000 hingga tahun 2005.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka manfaat yang diharapkan oleh penulis yaitu :

- a. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Makassar pada umumnya dan Dinas Pendapatan Daerah pada khususnya dalam mengambil kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar.

- b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian lebih lanjut tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di Kota Makassar.



BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Pendapatan

Setiap manusia yang bekerja baik itu sebagai tenaga buruh harian, pegawai negeri sipil, para pengusaha, para praktisi dan lain-lain sebagainya secara rasional memerlukan uang yang bersumber dari pendapatan yang dihasilkan sebagai balas jasa dari jerih payah sebagai pekerja. Berdasarkan hal tersebut maka dapat kita mengatakan bahwa sesungguhnya pengertian pendapatan secara umum merupakan balas jasa dari hasil pekerjaan.

Pengertian ini pula masih belum lengkap, karena banyak pakar dibidang ekonomi memberikan pengertian pendapatan yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya tentang pengertian pendapatan, maka Menurut Winardi Dalam Kamus Ekonomi (1998 ; 245), mengatakan sebagai berikut :

“Income seperti dipergunakan dalam ilmu ekonomi teoretika, adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Bila digunakan dalam bidang pembukuan maka pengertian pendapatan luas yaitu pada umumnya pendapatan sebuah perusahaan atau individu.”

Kalau disimak pengertian pendapatan menurut winardi tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya pendapatan itu berupa hasil yang diperoleh seseorang sebagai akibat dari balas jasa pekerjaan atau karena

adanya balas jasa dari penyewaan barang-barang modal sehingga seseorang itu memperoleh pendapatan. Akan tetapi lain halnya pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh Paul A. Samuelson (1992 ; 214) mengatakan :

“Pendapatan merupakan total uang yang diperoleh atau yang terkumpul dalam suatu periode tertentu dan perlu dibedakan dalam kekayaan. Dimana kekayaan diartikan sebagai persediaan netto aktiva harta nyata dan harta keuangan milik seseorang atau suatu keluarga pada suatu saat tertentu”

Pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh pakar ekonomi moderen ini, sebenarnya terdiri dari dua aspek pengertian pendapatan. Aspek pertama pendapatan dilihat dari aspek rumah tangga konsumen dan pendapatan yang dilihat dari rumah tangga produsen. Akan tetapi pada dasarnya mempunyai arah yang sama.

Pada perinsipnya pendapatan tersebut dapat pula dibedakan dalam beberapa pengertian yaitu pendapatan nasional, pendapatan perkapita dan pendapatan disposable. Pendapatan nasional menurut Lincolin Arsyad (1992 ; 16), mengatakan :

“Pendapatan nasional adalah merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian (negara) dalam jangka waktu satu taun. Serta di dalam perhitungannya menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendapatan dan pendekatan pengeluaran.”

Dalam pengertian ini, analisa pendapatan nasional dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini dilakukan dengan jalan penjumlahan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan setiap sektor produktif dalam suatu negara dalam satu periode

tertentu. Jumlah nilai produksi ini disebut gros domestk produk. Pendekatan lainnya yaitu pendekatan pendapatan itu sendiri dan yang ke tiga yaitu pendekatan pengeluaran di mana pendekatan ini dilakukakan dengan jalan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari lapisan masyarakat. Pendapatan yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat akan dibelanjakan atau di konsumsikan pada berbagai barang dan jasa.

Suatu perekonomian dikatakan maju apa bila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai masa sebelumnya. Dengan kata lain perkembangannya baru tercipta apabila jumlah fisik barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun berikutnya. Perubahan nilai pendapatan nasional dari tahun ke tahun juga berubah disebabkan oleh kenaikan harga dan untuk mengetahui apakah perekonomian suatu negara mengalami perkembangan, perlu ditentukan perubahan sebelumnya yang berlaku dalam kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu pengaruh perubahan harga terhadap nilai pendapatan nasional harus dihapuskan. Sehingga dengan demikian pendapatan nasional yang dihitung menurut harga konstan. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan selain untuk membedakan antara negara – negara maju dan negara-negara sedang berkembang. Dengan kata lain, pendapatan perkapita selain bisa memberikan gambaran tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, juga dapat menggambarkan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi diantara berbagai negara.

Pendapatan perkapita dapat di artikan sebagai pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dalam satu tahun tertentu sedangkan pendapatan disposable income (pendapatan siap dibelanjakan), merupakan suatu pendapatan yang siap dibelanjakan setelah dikurangi oleh pajak. Pada umumnya tinggi rendahnya pendapatan tergantung pada tinggi rendahnya produksi barang dan jasa yang kemudian dikalikan dengan harga pasarnya.

2.1.2. Pengertian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Kalau dilihat dari aspek pendapatan daerah, maka pengertian pendapatan daerah, maka menurut Guritno Mangkusubroto (1999 ; 214), mengatakan sebagai berikut :

“Pendapatan suatu daerah adalah segala sumber-sumber pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah dalam bentuk pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil, sumbangan pemerintah pusat dan propinsi dan lain-lain pungutan yang sah yang diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah (Perda)”.

Berdasarkan uraian pengertian pendapatan daerah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya setiap daerah dalam menambah sumber-sumber pendapatan daerahnya, harus beracu pada ketetapan peraturan daerah (perda), sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1974, PAD adalah sumber penerimaan murni usaha daerah dan merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah.

Kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sendiri di perioritaskan pada penggalian-penggalian mobilisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, di samping bagi hasil pajak, subsidi dan bantuan serta pinjaman pemerintah dan Badan Urusan Milik Daerah (BUMD).

Sesuai prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah secara bertahap, akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang ditempuh diarahkan agar semakin meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan dan pembangunan daerahnya.

Kebijaksanaan keuangan daerah yang terus diupayakan secara garis besar mencakup komponen utama sebagai berikut :

1. Kebijakan dibidang penerimaan, yaitu untuk mendorong kemampuan daerah sebesar-besarnya di dalam membiayai rumah tangganya sendiri.
2. Kebijakan dibidang pengeluaran, yang berorientasi pada perinsip desentralisasi dalam perencanaan, penyusunan program serta pengambilan keputusan dalam memilih kegiatan proyek-proyek daerah seraf pelaksanaannya.
3. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah, termasuk kemampuan personil, manajemen dan struktur organisasi.

Pendapatan asli daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah termuat dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut pasal tersebut sumber penerimaan asli daerah meliputi :

1. Pajak daerah, yaitu pungutan berdasarkan pengaturan yang ditetapkannya guna pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan publik.
2. Perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah.
3. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau barang milik negara bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.
4. Penerimaan lain-lain, mencakup penerimaan dari sewa rumah dinas milik daerah, jasa giro, penerimaan pihak ketiga dan hasil penjualan barang-barang (bekas) untuk daerah, serta penerimaan uang langganan majalah berita.

2.1.3. Pengertian Pajak Daerah

Pajak pada dasarnya pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat atau rakyat yang mengandung unsur paksaan terhadap obyek pajak. Untuk itu pengertian pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya.

Berdasarkan pada ulasan tersebut, maka menurut Suparmoko (2001 ; 56), mengatakan sebagai berikut :

“Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.”

Kalau di analisa pengertian pajak yang dikemukakan oleh suparmoko tersebut di atas, berarti pajak dapat juga di artikan suatu pungutan yang dilakukan oleh seseorang atau per-orang yang walaupun tidak didukung oleh peraturan-peraturan atau undang-undang yang mengikat antara kedua belah pihak atau antar obyek pajak dengan subyek pajak.

Sehubungan dengan hal itu pula, pengertian lain pajak seperti yang dikemukakan oleh Rahcma Soemitro (1999 ; 85), mengatakan sebagai berikut :

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik (Tagem Prestase) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan di atas, maka pada dasarnya pajak adalah suatu pembayaran kepada kas negara yang berdasarkan UU dapat dipaksakan, yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara tanpa ada jasa timbale balik yang berlangsung dapat ditunjuk.

Menurut Guritno Mangkusubroto (1999 ; 114) mendefenisikan pajak yaitu sebagi berikut :

“Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak progresif pemerintah, pungutannya dapat dilakukan kepada subjek pajak dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya”.

Pengertian lain pajak menurut Brotodihardjo (1994 ; 117), mengatakan pengertian pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang dihitung melalui norma-norma umum, dan yang dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual”.

Selanjutnya Admijaya (1987 ; 77), mengatakan sebagai berikut :

“Pajak adalah pungutan yang dilakukan pemerintah dengan paksaan yuridistis untuk memperoleh alat guna membiayai pengaduan pemerintah tanpa memberikan sesuatu yang timbal balik terhadap pungutan tersebut”.

Pendapat lain tentang pengertian pajak menurut Soema Hamidjaya yang dikutip oleh S. Munawir (1990 ; 11), mengatakan sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa pakar dibidang perpajakan, pada dasarnya mempunyai pengertian dan tujuan yang sama, karena setiap defenisi yang diberikan mengandung unsur pungutan, paksaan, tidak mempunyai balas jasa, pemerintah yang melakukan serta kegunaan adalah untuk dana pembangunan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian pajak dan unsure-unsur yang terkandung di dalam pengertian pajak, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pajak adalah :

1. Iuran kepada negara yaitu, suatu pembayaran yang dilakukan masyarakat kepada negara, baik dilakukan secara berkala ataupun dalam jangka waktu tertentu.
2. Pajak yang dibayarkan tidak mendapat prestase kembali secara langsung karena pembayaran yang dilakukan dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan berguna untuk kepentingan umum.
3. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu dapat dipaksakan untuk mentaatinya.
4. Pajak yang dipungut dari masyarakat berdasarkan kepada kesadaran, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu bagi seseorang.
5. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat dengan tujuan utamanya untuk kesejahteraan seluruh anggota masyarakat melalui program pembangunan nasional.

Beracu pada kesimpulan tentang pengertian pajak secara umum, maka pengertian pajak daerah pada dasarnya hampir sama dengan pengertian pajak itu sendiri, yang perbedaannya hanya terletak pada :

1. Pajak negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat (direktorat Jenderal Pajak), pada umumnya digunakan oleh pemerintah tetapi adapula yang digunakan atau diserahkan kepada daerah.
2. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Perbedaan yang paling mendasar antara pengertian pajak secara umum dengan pengertian pajak daerah, adalah pengertian pajak pada dasarnya teori dasar dari pajak, sedangkan pajak daerah merupakan pengaplikasian antara pajak sebagai teori dan daerah sebagai tempat aplikasi dari pada teori pajak tersebut.

Maka berdasarkan pada perbedaan itu, maka dalam mengadakan pemungutan pajak, perlunya terlebih dahulu diketahui bagaimana fungsi dari pada pajak, bagaimana syarat – syarat pemungutan pajak dan dasar teori apa di dalam pemungutan pajak, maka untuk itu perlunya di uraikan secara satu persatu yaitu :

a. Fungsi Pajak

Berdasarkan dari beberapa literatur yang ada, fungsi pajak pada dasarnya terdiri dari dua aspek yaitu :

1. Fungsi Budgetetter

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

2. Fungsi Regulerend

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi

b. Syarat Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau rintangan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Syarat Keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan, diantaranya mengadakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberi hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Syarat Yuridist

Untuk negara kita Indonesia, ketentuan pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, yang memberikan jaminan hukum untuk keadilan kepada negara maupun warga sebagai wajib pajak.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Sesuai dengan budgetter, biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak harus sederhana

Dengan sistem pemungutan yang sederhana ini memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

c. Teori Yang Mendukung Pemungutan Suara

Menurut Mardiasmo (1999 ; 3), terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan instrifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Adapun teori-teori yang dimaksud antara lain :

1. Teori Asuransi, dalam teori ini, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori kepentingan, dalam teori ini pemberian beban pajak rakyat berdasarkan pada kepentingan (seperti perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.
3. Teori daya pikul, teori ini mengatakan beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang. Sedangkan untuk mengukur daya pikul, digunakan pendekatan yakni :
 - Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - Unsur subyektif, dengan melihat, kebutuhan materil yang harus dipenuhi.
4. Teori bakti, dalam teori ini dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang

berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

2.1.4. Pengertian Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Di beberapa daerah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dapat lebih besar daripada pendapatan dari pajak. Untuk itu setiap daerah yang memiliki obyek - obyek atau tempat sebagai sumber pendapatan daerah dari retribusi daerah, maka daerah tersebut dapat dikatakan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah relatif besar.

Berdasarkan pada ulasan tersebut, maka pengertian retribusi daerah menurut Suparmoko (2001 ; 85), yaitu sebagai berikut :

"Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Pengertian lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah iuran dari masyarakat tertentu, yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain retribusi daerah merupakan pungutan yang dibeban oleh seseorang menikmati jasa secara langsung.

Berdasarkan pada ulasan tersebut di atas, maka untuk meningkatkan pungutan daerah yang bersumber dari retribusi daerah, tentu harus didukung oleh obyek-obyek retribusi daerah. Sedangkan pengertian dari obyek retribusi

daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial layak untuk dipaksakan sebagai obyek retribusi.

Berdasarkan undang-undang No. 18 ayat 1 tentang retribusi daerah disediakan obyek retribusi daerah yang terdiri dari :

1. Jasa umum, antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan yang tidak termasuk jasa umum, adalah jasa umum pemerintah.
2. Jasa usaha, antara lain penyewaan asset yang dimiliki/dikuasai oleh daerah seperti pasar, terminal, tempat karantina hewan, tempat hiburan dan lain-lain.
3. perizinan tertentu, mengingat fungsi perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Pada dasarnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh sipenerima manfaat harus sama dengan nilai dari manfaat yang diterimanya. Tetapi bagaimana menilai manfaat yang diterima oleh pembayar retribusi ? Untuk menilai manfaat harus ditempuh beberapa langkah yaitu a) pertama didefinisikan manfaat fisik yang dapat diukur besarnya; b) kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survey tentang kesediaan membayar (willing ness to pay).

2.1.5. Pengertian Perusahaan Milik Daerah

Perusahaan daerah yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, pada dasarnya di atur di dalam peraturan daerah (perda) dan ditetapkan di dalam

undang-undang serta menejemen pengelolaannya pun juga di atur sehingga di dalam pelaporan rugi laba perusahaan daerah harus sepengetahuan pemerintah daerah yang dalam hal ini walikota atau bupati setempat.

Berdasarkan pada ulasan tersebut di atas, maka berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah yaitu :

“Perusahaan yang dibina pemerintah daerah berdasarkan asas ekonomi perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU hasil perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD)”.

Perusahaan daerah dibentuk dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan daerah, dengan mengutamakan pemberian jasa kepada masyarakat. Menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memberikan dukungan dan sumbangan bagi ekonomi daerah di samping merupakan salah satu sumber PAD.

Bersarkan hal itu pula, maka jenis-jenis perusahaan daerah yang ditetapkan dalam UU. No. 5 dalam peraturan daerah (perda) yaitu Perusahaan air minum (PAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD).

2.1.6. Pengertian Penerimaan Lain-Lain


Penerimaan lain-lain di dalam pendapatan asli daerah menurut UU. No. 5 Tahun 1962 yaitu penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala jenis usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka jenis penerimaan lain-lain yang dimaksud yaitu penerimaan dari sewa rumah dinas milik daerah,

sewa tanah, dan gedung milik daerah, jasa giro, penerimaan pihak ketiga, penerimaan dan hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah (lelang) dan penyewaan alat-alat transportasi milik pemerintah daerah.




2.2. Kerangka Pikir



2.3. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pikir, maka hipotesis yang penulis angkat yaitu :

- Diduga dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2000, sumber-sumber pendapatan daerah Kota Makassar mengalami pengembangan.
- Diduga pula pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun 2000 hingga tahun 2005 ?.



BAB. III

METODE PENELITIAN

3.1. Daerah Penelitian

Kota Makassar, merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang mempunyai posisi yang strategis karena kota Makassar dikenal dengan kota Metropolitan di wilayah Timur Indonesia sehingga dengan keberadaannya tersebut maka kota Makassar merupakan kota pusat perniagaan baik itu antar wilayah regional se Sulawesi Selatan maupun antar pulau atau provinsi se Indonesia serta juga antar negara (ekspor).

Dengan kondisi geografis kota Makassar yang sangat mendung, maka dengan keberadaan tersebut tentunya akan menyebabkan berkembangnya jumlah pertumbuhan penduduk dan hal ini akan berdampak pula pada perubahan sosial budaya, ekonomi dan perilaku masyarakat kota Makassar pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga mendorong penulis untuk memilih Kota Makassar sebagai tempat penelitian dengan waktu yang digunakan kurang lebih selama 2 (dua) bulan.

3.2. Cara pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. **Observasi** (pengamatan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan meninjau secara langsung obyek-obyek sebagai sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pasar, terminal dan kantor Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan responden, melalui pengisian daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh penulis.
- b. **Dokumentasi** yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan dokumen-dokumen dan bahan bacaan yang diperoleh dari literatur-literatur yang mempunyai hubungan dengan pokok pembahasan penelitian ini.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis data yaitu sebagai berikut :

a. **Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh dengan melalui wawancara secara langsung dengan para responden yang dalam hal ini, para pejabat atau karyawan dan karyawati yang bertugas pada bidang penarikan retribusi dan pajak daerah serta pungutan-pungutan lainnya pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makassar dengan melalui wawancara langsung dengan membuat angket atau *questioner* pertanyaan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk laporan tertulis dari kantor atau instansi terkait yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yang dalam hal ini yaitu keadaan topografi, penduduk, jumlah pendapatan asli daerah serta jenis-jenis sumber pendapatan daerah.

3.3.2. Sumber Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan bersumber dari :

- Kantor Dinas Pendapatan Daerah
- Kantor Statistik Kota Makassar.

3.4. Metode Analisis

Data sekunder yang dimaksudkan di atas yaitu data time series penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam kurun waktu lima tahun. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode yaitu :

a. Metode kualitatif

Dalam metode ini, penulis menganalisis dengan secara pendekatan pengamatan perbandingan tingkat pendapatan asli daerah dan jenis-jenis PAD kota Makassar sebelum dan sesudah otonomi daerah diberlakukan.

b. Metode Kuantitatif

Dalam metode ini, penulis menggunakan alat analisis kontribusi Payaman J. Simanjuntak (1985 ; 129), dengan rumus sebagai berikut :

$$S_j = \frac{Y_j}{Y} \times 100 \%$$

Dimana :

S_j = Besarnya nilai kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah
Terhadap PAD Kota Makassar (Rp)

Y_j = Penerimaan dari sektor J, dalam hal ini sumber-sumber pendapatan daerah di Kota Makassar (Rp).

Y = Besarnya jumlah Nilai PAD Kota Makassar (Rp)

3.5. Defenisi Operasional

Untuk memberikan arah dan pengertian yang jelas kepada pembaca tentang karya ilmiah ini, berikut dijelaskan variabel-variabel pokok yang akan dipakai sebagai berikut :

1. Metode pengamatan dan melakukan perbandingan antara kondisi masa lampau yang dibandingkan dengan kondisi masa sekarang yang diamati secara empiris dan kemudian mengungkap permasalahan dan membuat suatu kesimpulan adalah merupakan metode analisa kualitatif.
2. S_j yaitu merupakan variabel yang menunjukkan kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah, yang artinya besar kecilnya angka pada variabel ini, maka akan menunjukkan pula besar kecilnya kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
3. Y_j yaitu merupakan variabel yang menunjukkan banyaknya atau besarnya penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah di Kota Makassar dalam tahun tertentu.
4. Y yaitu merupakan variabel yang menunjukkan jumlah keseluruhan nilai pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Makassar pada tahun tertentu.

BAB. IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Sebelum Penerapan Undang- Undang Otonomi Daerah

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah secara menyeluruh pada wilayah Republik Indonesia, maka mau tidak mau setiap wilayah harus berpikir keras bagaimana memanfaatkan sumber-sumber keunggulan daerah agar mampu menghasikan dana pembangunan. Tentunya perlu diketahui bahwa berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah maka setiap daerah dituntut untuk lebih dewasa di dalam menata sistem pemerintahan daerah, keuangan daerah dan lain-lain sebagainya tanpa ada campurtangan lagi dari pemerintah pusat untuk mengatur birokrasi daerah.

Oleh karena itu, tentunya dengan diberlakukan Undang-Undang otonomi Daerah tersebut, pada dasarnya banyak daerah belum siap untuk menerima keputusan pemerintah pusat tersebut. Alasannya adalah bahwa banyak daerah masih belum mengerti tentang bagaimana pelaksanaan dari pada Undang-Undang Otonomi Daerah itu. Masalah lain yaitu banyak pula daerah masih terbatas sumber daya aparatnya dalam mengelolah pemerintahan daerah, keuangan daerah dan lain-lain sebagainya. Permasalahan lain yang paling dominan yang muncul dipermukaan pada setiap daerah yaitu adanya keterbatasan sumber-sumber penerimaan daerah karena daerah tersebut terbatas pada sumber daya alamnya.

Penjelasan tersebut sesuai pula apa yang di alami oleh pemerintah Kota Makassar di saat akan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah merasa kewalahan karena undang tersebut secara menyeluruh harus diberlakukan. Hanya saja bagi Pemerintah Kota Makassar tidaklah terlalu bermasalah karena penerapan undang-undang ini secara bertahap diberlakukan. Sehingga dengan cara tersebut bagi Pemerintah Kota Makassar mempunyai kesempatan untuk membenah diri dan menata diri serta mempunyai kesempatan untuk menyusun peraturan daerah (PERDA) tentang penambahan pos-pos penerimaan daerah Kota Makassar.

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, maka jumlah pos-pos penerimaan daerah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Otonomi daerah dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1. JUMLAH POS-POS PENERIMAAN DAERAH SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2000

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1.	Pajak Daerah	<p style="text-align: center;">6 pos pajak Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan galian golongan C.
2.	Retribusi Daerah	<p style="text-align: center;">17 pos Retribusi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi pelayanan kesehatan 2. Retribusi pelayanan persampahan 3. Kartu tanda penduduk 4. Akta catatan sipil 5. Retribusi pelayanan pemakaman

		6. Retribusi parkir 7. Retribusi pasar 8. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 9. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 10. Retribusi tempat pelelangan ikan 11. Retribusi terminal 12. Retribusi pemeriksaan hewan 13. Retribusi tempat rekreasi 14. Retribusi penyebrangan di atas air 15. Retribusi izin mendirikan bangunan 16. Retribusi izin gangguan (SITU) 17. Retribusi Izin Trayek
3.	Pos Bagian Laba Usaha Daerah	5 Pos Laba Usaha Daerah 1. Laba PD. Air Minum 2. Deviden PD. Pasar 3. Deviden PD. Terminal Makassar Metro 4. Bank BPD. Sulawesi-Selatan 5. Deviden dari PT. Kima
4.	Lain-lain PAD	6 Pos Lain-Lain PAD 1. Hasil penjualan milik barang daerah 2. jasa giro 3. Penerimaan Ganti Rugi atas kekayaan daerah 4. Angsuran dan cicilan kendaraan bermotor 5. Kompensasi atas penyediaan Fasilitas Umum 6. Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sumber data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, nampak pada pos kegiatan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar dimana pada pos pajak daerah terdiri dari 6 pos penerimaan. Enam pos penerimaan ini berdasarkan sumber dan informasi yang penulis peroleh pada tahun 2000 belum mengalami penambahan pos pajak daerah atau belum ada inovasi pemikiran bagi aparat dinas pendapatan daerah untuk memikirkan bagaimana menambah pos-pos penerimaan pajak daerah tersebut.

Selanjutnya pada pos retribusi daerah sebelum diberlakukannya Undang - undang otonomi daerah di Kota Makassar jumlah pos retribusi daerah terdiri dari 17 pos. Adanya 17 pos penerimaan retribusi daerah ini pada tahun 2000 dapat dikatakan relatif rendah atau masih kurangnya sumber-sumber pendapatan asli daerah dari Pos Retribusi Daerah. Oleh karena itu dalam penerapan Undang-undang otonomi daerah pemerintah Kota Makassar telah berupaya menambah pos-pos penerimaan retribusi daerah.

Pada pos bagi hasil laba perusahaan daerah, untuk di Kota Makassar sebelum berlaku undang-undang otonomi daerah hanya terdapat 5 pos laba perusahaan daerah. Tentunya bagi pemerintah Kota Makassar di dalam berlakunya undang-undang tersebut telah mampu menambah pos-pos penerimaan bagi hasil laba daerah dan bahkan pada otonomi berjalan ini penambahan pos tersebut telah menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah Kota Makassar.

Selanjutnya pada pos yang terakhir untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdapat hanya 6 pos sumber-sumber penerimaan. Hal ini pun kalau di kaji lebih mendalam dapat dikatakan sumbernya relatif rendah karena Kota Makassar yang terkenal di wilayah Timur Indonesia sebagai pintu gerbang perdagangan wilayah timur, maka kalau hanya terdapat 6 pos sumber PAD yang sah, untuk itu perlunya pemerintah kota Makassar memikirkan hal tersebut terlebih lagi dalam kondisi sekarang ini telah masuk pada fase otonomi daerah maka upaya-upaya hal tersebut seharusnya segera dilakukan penambahan sumber-sumber yang sah

tersebut. Dan upaya pemerintah dapat dikatakan relatif cukup berhasil karena pada awal taun 2001 sumber - sumber pendapatan asli daerah lain yang sah jumlahnya bertambah dan datanya dapat dilihat pada tabel pembahasan berikinya

4.2. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Sebelum Undang- Undang Otonomi Daerah

Setiap daerah selalu berusaha agar penerimaan dari pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami terus kenaikan sehingga kepala daerah selalu memerintahkan kepada kepala-kepala dinas terkait agar bekerja seoptimal mungkin yang tujuannya adalah agar target penerimaan pendapatan asli daerah dapat terialisasi atau bahkan diupayakan melebihi target yang telah ditentukan.

Harapan-harapan tersebut di atas, tentunya sama juga yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Makassar bahkan pemerintah daerah telah banyak membuat gebrakan-gebrakan khusus agar penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkat lebih besar setiap tahunnya. Gebrakan atau cara yang dilkukan oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu dengan cara memberikan kesempatan bagi para pengusaha baik pengusaha dari luar maupun pengusaha dari dalam kota Makassar sendiri untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan dunia usaha seperti pembangunan pusat-pusat pertokoan, pembangunan ruko serta pembangunan ruas-ruas jalan baru. Kesemuanya cara ini bagi pemerintah Kota Makassar dianggap mampu mengangkat sumber penerimaan daerah dari pajak daerah serta dari retribusi daerah.

Pada dasarnya setiap daerah sama mempunyai peluang untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya Kepala daerah banyak lebih tahu cara-cara tersebut, hanya saja yang menjadi masalah adalah adanya keterbatasan sumber daya aparat pemerintahan yang mengerti tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan agar penerimaan pendapatan asli daerah bisa lebih besar setia tahunnya. Oleh karena itu biasanya kepala daerah mengajukan permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar dibuatkan perda tentang penambahan pos-pos sumber penerimaan daerah sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Upaya yang dilakukan oleh Pemda Kota Makassar di mana sebelum di berlakukannya undang-undang Otonomi Daerah pendapatan asli daerah Kota Makassar sejak tahun 1996 relatif cukup besar yaitu Rp. 21.864.110.000,- dan pada tahun 2000 penerimaan pendapatan asli daerah meningkat menjadi sebesar Rp. 30.102.417.000,-. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD) cukup berhasil dan untuk mengetahui kenaikannya dari tahun ke tahun atau dari tahun 1996 hingga tahun 2000 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2. PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR SEBELUM DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TAHUN 1996-2000

Tahun	PAD Sebelum U.U Otonomi Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
1996	21.864.110.000,-	-
1997	25.679.320.000,-	17,45
1998	26.183.688.000,-	1,96
1999	28.522.197.000,-	8,93
2000	30.102.417.000,-	5,54

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Diolah Kembali 2007

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, nampak pada tahun 1996 jumlah pendapatan asli daerah (PAD) sebelum diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu sebesar Rp. 21.864.110.000,- dan pada tahun 1997 meningkat menjadi sebesar Rp. 25.679.320.000,- atau mengalami tingkat perkembangan yaitu sebesar 17,45 %. Pada tahun 1998 jumlah pendapatan asli daerah Kota Makassar sebelum berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah meningkat menjadi sebesar Rp. 26.183.688.000,- atau mengalami tingkat perkembangan sebesar 1,96 %. Selanjutnya pada tahun 1999 jumlah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar sebelum berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah meningkat menjadi sebesar Rp. 28.522.197.000,- atau mengalami kenaikan tingkat perkembangan yaitu sebesar 8,93 %. Selanjutnya pada tahun 2000 nilai pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar sebelum diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu sebesar Rp.

30.102.417.000,- atau mengalami tingkat perkembangan yaitu sebesar 5,54 %. Sedangkan rata-rata tingkat perkembangannya selama lima tahun yaitu sebesar 8,47 % per tahun.

Kalau di analisa lebih mendalam angka-angka pada tabel tersebut di atas, maka dapat di katakan bahwa upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang dilakukan aparat pemerintah daerah Kota Makassar relatif cukup berhasil, karena sebelum diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan angka PAD secara kuantitas menunjukkan kenaikan setiap tahunnya yang walaupun kenaikan dari tahun ke tahun tidak relatif besar misalnya kenaikan dari tahun 1996 ke tahun 1997 tidak sama besar kenaikannya ke tahun 1998 karena itulah tingkat perkembangannya setiap tahun mengalami fluktuasi kenaikan.

4.3. Jenis Pos Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Pasca Penerapan Undang- Undang Otonomi Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah secara menyeluruh oleh pemerintah Pusat ke pemerintah daerah maka dengan itu pula setiap daerah dituntut untuk mengelolah keuangannya sendiri serta dapat membiayai dana pembangunan daerah serta biaya-biaya rutin daerah. Mengingat besarnya tanggungan biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah dengan di berlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut maka pemerintah Kota Makassar yang dalam hal ini Wali Kota Makassar mengajak para unsur muspida untuk merumuskan serta membuat trobosan-trobosan baru kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar segera dibuatkan peraturan daerah (PERDA).

Dalam pembuatan peraturan daerah dalam bentuk undang-undang, merupakan pegangan hukum bagi pemerintah daerah di dalam melaksanakan pembangunan roda perekonomian untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar. Dalam pembuatan perda tersebut banyak menghasilkan keputusan-keputusan baru antara lain yaitu telah dibuatnya pos pajak daerah baru dalam bentuk perda tentang pajak parkir. Kemudian dari pos retribusi daerah juga telah dibuatkan perda sehingga muncul pos-pos baru pada retribusi daerah misalnya Retribusi Pengabuan Mayat, Retribusi pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran, Retribusi Jasa Ketatausahaan, Retribusi pengujian Kapal perikanan. Kemudian pada retribusi pemakaian kekayaan daerah ditambah sub-sub pos penerimaan yaitu Retribusi penawaran titik reklame, Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame. Kemudian Retribusi Ketenaga Kerjaan, Retribusi industri dan perdagangan, Retribusi informasi dan komunikasi, Retribusi bidang koperasi serta Retribusi jasa Konstruksi.

Selanjutnya pos baru pada laba usaha daerah yaitu laba perusahaan daerah bank perkreditasi rakyat, Deviden perusahaan daerah kebersihan, deviden perusahaan daerah Rumah potong hewan, deviden perusahaan daerah parkir selanjutnya penerimaan deviden PT. Gowa Makassar Tourism development (GMTD). Kemudian pada pos lain-lain pendapatan asli daerah terdapat 3 tambahan pos antara lain Penerimaan dari PT. Orgi, retribusi PPH, pasal 21 PNS dan Royalti pulau kayangan. Dan untuk lebih mengetahui perubahan

penambahan Pos-pos Pendapatan Asli Daerah pasca Undang-Undang Utonomi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3. JUMLAH POS-POS PENERIMAAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2005

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1.	Pajak Daerah	<p>7 pos pajak Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan galian golongan C. 7. Pajak parkir
2.	Retribusi Daerah	<p>28 pos Retribusi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi pelayanan kesehatan 2. Retribusi pelayanan persampahan 3. Kartu tanda penduduk 4. Akta catatan sipil 5. Retribusi pelayanan pemakaman
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Retribusi parkir 7. Retribusi pasar 8. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 9. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 10. Retribusi tempat pelelangan ikan 11. Retribusi terminal 12. Retribusi pemeriksaan hewan 13. Retribusi tempat rekreasi 14. Retribusi penyebrangan di atas air 15. Retribusi izin mendirikan bangunan 16. Retribusi izin gangguan (SITU) 17. Retribusi Izin Trayek 18. Retribusi pengabuan mayat 19. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 20. Retribusi jasa ketatausahaan 21. Retribusi pengujian kapal perikanan 22. Retribusi pemakaian tanah untuk pemasangan reklame

		<ul style="list-style-type: none"> 23. Retribusi penawaran titik reklame 24. Retribusi ketenaga kerjaan 25. Retribusi industri dan perdagangan 26. Retribusi informasi dan komunikasi 27. Retribusi bidang koperasi 28. Retribusi jasa konstruksi
3.	Pos Bagian Laba Usaha Daerah	<p style="text-align: center;">10 Pos Laba Usaha Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Laba PD. Air Minum 2. Deviden PD. Pasar 3. Deviden PD. Terminal Makassar Metro 4. Bank BPD. Sulawesi-Selatan 5. Deviden dari PT. Kima 6. Laba P. D. BPR 7. Deviden P. D. Kebersihan 8. Deviden P. D. RPH 9. Deviden P. D. parkir 10. PT. Gowa Makassar Tourisn Development (GMTD)
4.	Lain-lain PAD	<p style="text-align: center;">9 Pos Lain-Lain PAD</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil penjualan milik barang daerah 2. jasa giro 3. Penerimaan Ganti Rugi atas kekayaan daerah 4. Angsuran dan cicilan kendaraan bermotor
		<ul style="list-style-type: none"> 5. Kompensasi atas penyediaan fasilitas Umum 6. Lain-lain pendapatan yang sah 7. Penerimaan dari PT. ORGI 8. Restitusi PPH, Pasal 21 PNS 9. Royalti Pulau Kayangan

Sumber data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, diolah Kembali 2007

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan dengan diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah maka ada perubahan yang mendasar pada pos-pos penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar dan dengan keberadaan ini pula, maka secara otomatis akan mendorong peningkatan penerimaan daerah dengan asumsi apabila dengan adanya

penambahan pos-pos penerimaan tersebut operasional pelaksanaannya langsung dioptimalkan sehingga dengan demikian akan menaikkan PAD Kota Makassar.

4.4. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Pasca Undang- Undang Otonomi Daerah

Dengan adanya perubahan pada pos-pos penerimaan pendapatan asli daerah Kota Makassar sebagaimana yang tertera pada tabel 4.3. tersebut di atas, maka hal itu akan mendorong penerimaan anggaran dan pendapatan belanja daerah pemerintah Kota Makassar. Dengan adanya peningkatan itu, disatu sisi pemerintah tidak merasa terbebani lagi atau memikirkan bagaimana pembiayaan pembangunan pada periode-periode akan datang karena pos-pos penerimaan sudah diundang-undangkan tinggal operasional pelaksanaannya saja yang akan dioptimalkan penerimaannya. Akan tetapi disisi lain dengan adanya penambahan pos-pos pendapatan asli daerah tersebut, maka secara otomatis masyarakat kota Makassar akan terbebani dengan semakin berkurangnya pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*). Oleh karena itu, sesuai dengan teori penggunaan barang publik mengatakan, bahwa dalam penyediaan barang publik maka pemerintah lah yang berkewajiban untuk menyediakan barang tersebut tanpa harus melihat siapa yang mengerjakan. Sedangkan sumber anggaran penyediaan barang publik bersumber dari dana Anggaran belanja Negara (APBN) atau dana anggaran belanja daerah (APBD). Pada hal telah diketahui bersama bahwa anggaran APBD sebagian bersumber dari pendapatan asli daerah. Dan oleh karena itu, semakin banyak barang publik yang harus disediakan oleh pemerintah,

maka akan semakin banyak pula sumber anggaran APBD yang akan digunakan sedangkan sumber dana APBD bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan PAD itu sendiri bersumber dari uang rakyat yang ditarik oleh pemerintah dalam bentuk pajak, retribusi, bagi hasil perusahaan daerah dan pungutan-pungutan yang sah lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pada tahun 2001 jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar sebesar Rp. 49.884.776.978.920,- dan pada tahun 2005 penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar meningkat menjadi Rp. 99.841.782.817.980,- . Angka-angka pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar ini menunjukkan angka yang relatif cukup besar untuk Kota Makassar karena berada pada level atau tingkat trillium. Dan untuk mengetahui lebih jelas kenaikannya dari tahun 2001 hingga tahun 2005 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4. JUMLAH PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TAHUN 2001-2005 (JUTAAN RUPIAH)

Tahun	PAD Pasca U.U Otonomi Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2001	49.884.776.978,-	-
2002	58.477.816.062,-	17,23
2003	78.684.685.001,-	34,56
2004	87.464.290.868,-	11,16
2005	99.841.782.817,-	14,15

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Diolah Kembali 2007

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, nampak pada tahun 2001 jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar sebesar Rp. 49.884.776.978,- selanjutnya pada tahun 2002 jumlah penerimaan pendapatan asli daerah Kota Makassar meningkat menjadi sebesar Rp. 58.477.816.062,- atau mengalami tingkat perkembangan sebesar 17,23 %. Pada tahun 2003 jumlah penerimaan pendapatan asli daerah Kota Makassar meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 78.684.685.001,- atau mengalami kenaikan tingkat perkembangannya sebesar 34,56 %. Selanjutnya pada tahun 2004 pendapatan asli daerah Kota Makassar meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 87.464.290.868,- atau tingkat perkembangannya naik sebesar 11,16 %. Sedangkan pada tahun 2005 penerimaan pendapatan asli daerah Kota Makassar meningkat relatif cukup besar menjadi Rp. 99.841.782.817,- atau tingkat perkembangannya naik sebesar 14,15 %. Dan rata-rata kenaikannya selama periode lima tahun yaitu sebesar 19,28 % per-tahun.

Kalau dianalisa angka-angka sumber pendapatan asli daerah Kota Makassar berdasarkan data tabel tersebut di atas, maka dapat di katakan Kota Makassar sebagai kota perdagangan pintu gerbang wilayah Timur Indonesia telah membenah diri sehingga walaupun telah diterapkan undang-undang otonomi daerah upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat juga dilaksanakan bahkan kenaikannya apabila dibandingkan sebelum dan sesudah Undang-undang otonomi daerah nilai PAD mempunyai perbedaan yang cukup jauh sehingga dengan kondisi demikian maka dapat di katakan pemerintah Kota

Makassar dapat dikatakan cukup berhasil di dalam merealisasikan peningkatan penerimaan sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Makassar.

Adanya keberhasilan yang diperoleh oleh dinas pendapatan daerah untuk mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah, hal ini disebabkan oleh digenjutnya kinerja para aparat terutama aparat yang bertugas langsung dalam penerimaan atau penarikan pajak, dan retribusi, kemudian dari aspek perusahaan daerah pemerintah melakukan perombakan manajemen perusahaan daerah serta untuk peningkatan sumber-sumber pungutan lainnya, pemerintah Kota Makassar lebih meningkatkan hubungan kinerja dengan perusahaan-perusahaan yang join bersama dengan perusahaan daerah serta pemerintah menambah anak-anak perusahaan daerah sehingga dengan upaya inilah yang menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Makassar sampai menembus level trillium dalam setiap tahun penerimaan dan hal ini perlu dipertahankan oleh Dinas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

4.5. Analisis Perbandingan Penerimaan Sumber-Sumber PAD Sebelum dan Pasca Undang-Undang Otonomi Daerah

Dalam analisis ini, penulis akan mengkaji seberapa besar penambahan penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar sebelum serta setelah adanya penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah. Oleh karena itu, berdasarkan data pada tabel 1 dan tabel 3, maka dapat dianalisis dengan menggunakan tabel analisis yaitu :

Tabel 4.5. HASIL ANALISIS PERUBAHAN KENAIKAN SUMBER-SUMBER PAD KOTA MAKASSAR SEBELUM DAN SETELAH DITERAPKANNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TAHUN 1996-2000 dan 2001-2005

No	Jenis Sumber Penerimaan	Tahun		Jumlah Kenaikan Pungutan
		1996-2000	2001-2005	
		Jumlah Pungutan	Jumlah Pungutan	
1	Pajak Daerah	6	7	1
2	Retribusi Daerah	17	28	11
3	Pos Bagian Laba Usaha Daerah	5	10	5
4	Lain-lain PAD	6	9	3
Jumlah Pungutan		34	54	20

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Diolah Kembali 2007

Berdasarkan data perbandingan jenis pungutan sumber-sumber penerimaan daerah Kota Makassar tersebut di atas, maka dapat dikatakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi daerah tersebut berpengaruh besar terhadap jumlah sumber penerimaan. Kota Makassar yang perinciannya secara nyata pada tahun 1996-2000 jumlah jenis pajak daerah hanya 6 sumber dan pada tahun 2001-2005 menjadi 7 sumber dengan kenaikan 1 sumber yaitu jenis pajak parkir. Selanjutnya untuk jenis sumber pungutan retribusi daerah sebelum penerapan otonomi daerah yaitu tahun 1996-2000 hanya sebanyak 17 jenis pungutan dan pada tahun 2001-2005 atau pada penerapan Otonomi Daerah meningkat menjadi 28 jenis pungutan retribusi atau kenaikannya yaitu sebanyak 11 jenis yang meliputi yaitu sumber retribusi pengabuan mayat, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi jasa ketatausahaan, retribusi

20 + 10
34
20 + 6
34

pengujian kapal perikanan, retribusi pemakaian tanah untuk pemasangan reklame, retribusi penawaran titik reklame, retribusi ketenaga kerjaan, retribusi industri dan perdagangan, retribusi informasi dan komunikasi, retribusi bidang koperasi, dan retribusi jasa konstruksi.

Sedangkan sumberpungutan pos bagian laba usaha daerah, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah terdapat hanya 5 pos penerimaan dan pada saat berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah hingga tahun 2005 meningkat menjadi 10 pos penerimaan atau kenaikannya 5 sumber yang meliputi laba perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Deviden P. D. Kebersihan, Deviden P. D. RPH, Deviden P. D. Parkir, dan penerimaan dari PT. Gowa Makassar Tourism Develipment (GMTD). Serta untul sumber penerimaan dari lain-lain PAD sebelum penerapan Otonoda terdapat hanya sebanyak 6 sumber dan pada penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2001-2005 meningkat menjadi 9 sumber atau kenaikannya sebanyak 3 sumber yang meliputi yaitu penerimaan dari PT. Orgi, Retribusi PPH pasal 21 PNS, dan royalti pulau kayangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas yang menyangkut adanya perkembangan kenaikan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka untuk mengetahui pula apakah dengan adanya penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut mampu menaikkan sumber pendapatan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6. TABEL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TAHUN 1996-2000 DAN 2001-2005

Tahun	PAD Sebelum U.U. Otonomi Daerah (Rp)	Perkembangan (%)	Tahun	PAD Pasca U.U Otonomi Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
1996	21.864.110.000,-	-	2001	49.884.776.978,-	-
1997	25.679.320.000,-	17,45	2002	58.477.816.062,-	17,23
1998	26.183.688.000,-	1,96	2003	78.684.685.001,-	34,56
1999	28.522.197.000,-	8,93	2004	87.464.290.868,-	11,16
2000	30.102.417.000,-	5,54	2005	99.841.782.817,-	14,15

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Diolah Kembali 2007

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, maka dapat dikatakan untuk menjawab hipotesis pertama secara nyata dengan adanya pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah mampu meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan demikian pula halnya dengan nilai penerimaan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

4.6. Analisis Kontribusi Sumber-Sumber PAD Kota Makassar Setelah Pasca Undang-Undang Otonomi Daerah

Dalam analisa ini, penulis akan mengkaji sampai seberapa besar kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau setelah pasca Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan. Oleh karena itu, penulis akan menjumlahkan secara keseluruhan nilai sumber-sumber pendapatan daerah

tersebut dan bukan dibahas secara parsial serta akan dibagi dengan jumlah secara keseluruhan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar.

Adapun nilai sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan yang terdiri dari 20 sumber-sumber pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :

Tabel 4.7 NILAI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG BARU SETELAH PASCA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TAHUN 2001-2005 (JUTAAN RUPIAH)

Tahun	Nilai Sumber-Sumber PAD yang Baru Pasca U.U Otonomi Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2001	4.782.359.978,-	-
2002	7.593.039.084,-	58,77
2003	11.206.868.939,-	47,59
2004	16.779.605.867,-	49,73
2005	22.377.491.949,-	33,36

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Diolah Kembali 2007

Berdasarkan data tersebut di atas dan jika dibagi atau dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar, maka nilai kontribusinya dengan menggunakan persamaan rumus kontribusi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka hasilnya yaitu sebagai berikut :

- **Untuk tahun 2001** nilai kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) pasca Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu :

$$S_j = \frac{4.782.359.978}{49.884.776.978} \times 100 \%$$

$$Sj = \underline{9,59 \%}$$

- Untuk tahun 2002 nilai kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) pasca Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu :

$$Sj = \frac{7.593.039.084}{58.477.816.062} \times 100 \%$$

$$Sj = \underline{12,98 \%}$$

- Untuk tahun 2003 nilai kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) pasca Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu :

$$Sj = \frac{11.206.868.939}{78.684.685.001} \times 100 \%$$

$$Sj = \underline{14,24 \%}$$

- Untuk tahun 2004 nilai kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) pasca Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu :

$$Sj = \frac{16.779.605.867}{87.464.290.868} \times 100 \%$$

$$Sj = \underline{19,18 \%}$$

- Untuk tahun 2005 nilai kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) pasca Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu :

$$Sj = \frac{22.377.491.949}{99.841.782.817} \times 100 \%$$

$$Sj = \underline{22,41 \%}$$

Berdasarkan hasil analisis kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah pasca Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut di atas, maka dapat dikatakan dengan diterapkannya undang-undang tersebut secara nyata sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar, dan terlihat bahwa kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah pasca Undang-Undang Otonomi Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2001 hingga tahun 2005. Pada tahun 2001 sebesar 9,59 % dan pada tahun 2005 sebesar 22,41 % atau dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun yaitu sebesar 15,68 % per tahun.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah diprediksikan pada tahun akan datang yaitu tahun 2006 – 2015 nilai sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Makassar akan mengalami terus peningkatan dengan asumsi faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi dan non ekonomi berada pada kondisi stabil baik secara nasional maupun secara regional Kota Makassar.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka terjawablah hipotesis kedua yang penulis angkat pada bab terdahulu yaitu Diduga dengan adanya Undang-Undang otonomi daerah dan pengembangan pendapatan daerah kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun 2000 hingga tahun 2005.

BAB. V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab pembahasan tersebut di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah di Kota Makassar sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari 6 sumber pajak daerah, 17 sumber retribusi daerah, 5 pos bagian laba usaha daerah dan 6 pos lain-lain PAD yang sah atau dengan jumlah sumber pungutan sebanyak 34 jenis pungutan.
2. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi daerah di Kota Makassar pada tahun 2001 hingga tahun 2005 jumlah sumber-sumber pendapatan daerah mengalami peningkatan yang terdiri dari 7 sumber pajak daerah, 28 sumber retribusi daerah, 10 sumber pos bagian laba usaha daerah, dan 9 pos lain-lain PAD yang sah, atau dengan jumlah sumber pungutan meningkat menjadi sebanyak 54 sumber jenis pungutan.
3. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah di Kota Makassar nilai PAD pada tahun 1996 hanya sebesar Rp. 21.864.110.000,- dan pada tahun 2000 sebesar Rp. 30.102.417.000,- dengan rata-rata tingkat perkembangan sebesar 8,47 %.

4. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi daerah di Kota Makassar nilai PAD pada tahun 2001 sebesar Rp. 49.884.776.978,- dan pada tahun 2005 meningkat menjadi sebesar Rp. 99.841.782.817 atau dengan rata-rata perkembangan setiap tahunnya sebesar 19,28 % per tahun.
5. Secara nyata dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi daerah pada tahun 2001-2005 di Kota Makassar, pengaruhnya sangat besar terhadap PAD. Dimana pada tahun 2001 nilai kontribusi sebesar 9.59 % dan pada tahun 2005 sebesar 22,41 % dengan rata-rata kenaikannya setiap tahun sebesar 15,68 % per tahun.

5.2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka beberapa saran-saran yang penulis ajukan yaitu sebagai berikut :

1. Sehubungan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka sebaiknya Pemerintah Kota Makassar lebih meningkatkan kinerja pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pengembangan tempat-tempat wisata dan taman-taman hiburan bagi masyarakat.
2. Agar PAD Kota Makasar lebih meningkat pada tahun-tahun akan datang dan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka sebaiknya Pemerintah Kota Makassar terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih produktif dan selektif dalam membuat peraturan daerah (PERDA) tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah.

3. Agar pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah lebih meningkat pada tahun-tahun akan datang, maka sebaiknya pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan berbagai jenis pungutan sebaiknya dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebagai obyek pungutan PAD tersebut.
4. Agar sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar lebih meningkat pada tahun-tahun akan datang, maka sebaiknya sistem berbagai jenis pungutan lebih ditingkatkan serta para SDM yang bertugas dilapangan maupun di biro administarasi perkantoran lebih cakap dan tanggap terhadap jenis pekerjaan yang dikerjakan.
5. Agar PAD Kota Makssar meningkat pada tahun-tahun akan datang, maka sebaiknya pihak pengelola sumber-sumber PAD (PEMKOT) lebih transparansi dan tetap menciptakan *God Government* sehingga masyarakat sebagai obyek pajak atau obyek sumber penerimaan lainnya tidak merasa terbebani serta tetap memenuhi kewajibannya sebagai warga negara atau warga masyarakat yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BOHARI, H. 2002. Pengantar Hukum Pajak. Penerbit, Grapindo Persada, Jakarta
- Brotodiharjo R. 1997. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Penerbit Erisco, Bandung
- Hamdani, Aini. 1993. Pengantar Perpajakan. Penerbit. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mangkusubroto, Guritno, 1991. Ekonomi Publik. Penerbit. Balai Pusataka Fakultas Ekonomi. Jogyakarta
- Mardiasno, A. 1999. Pengantar Perpajakan. Penerbit Balai Pustaka Fakultas Ekonomi Jogyakarta
- Munawir, S. 1990. Pokok-Pokok Perpajakan. Penerbit. Liberty. Jogyakarta.
- M. Suparmoko, 2001. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Payaman .J. Simanjuntak. 1986. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Penerbit LPFE. U.I. Jakarta.
- Soemitro, Rachmad, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Penerbit. Erisco. Bandung.
- Soepangkat, Edi. 2000. Pengantar Ilmu Keuangan Negara. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Suhardi, 1980. Penyusunan dan Penetapan APBD. Penerbit Karya Anda Surabaya
- Wajong, J. 1995. Pengantar Administrasi Keuangan Negara. Penerbit Ictiar. Jakarta
- Laporan-Laporan :**
 Laporan UU. No. 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU. No. 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU. No. 25. Tahun 1999. Tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah